

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang maupun normanorma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman, sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai suatu kesatuan

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dalam kasus tindak pidana yang dilakukan

secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu. Masih banyak yang belum menyadari akan hadirnya hukum di tengah-tengah kita dan karena itu masih banyak juga yang melakukan tindak pidana sehingga merugikan banyak masyarakat dan diri sendiri.

Kasus ini bermula dari Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara I Gusti Lanang Natha Surastha yang merupakan salah satu ahli waris dari pasangan I Gusti Lanang Togog dan I Gusti Ayu Sutji telah memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 10.765 meter persegi yang berlokasi di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas. Dan atas penguasaan I Gusti Lanang Natha Surastha terhadap obyek tanah sebagaimana

dimaksud diatas, diketahui pula oleh pemilik-pemilik lahan tanah sandingan diantaranya adalah Sdr. I Gusti Gede Bawa dan atas penguasaan serta penggarapan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas sejak lama telah dilakukan oleh almarhum orang tua I Gusti Lanang Natha Surastha yaitu I Gusti Lanang Togog dan hal ini pun diketahui pula oleh beberapa anggota masyarakat yang tinggal di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara diantaranya yaitu I Wayan Dapet, I Gusti Nyoman Jelantik dan I Komang Gede Serbi.

Selanjutnya para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan I Gusti Lanang Natha Surastha selaku pemilik tanah. Para terdakwa telah menggadaikan obyek tanah sebagaimana dimaksud diatas kepada Sdr. I Putu Suta Alit Ardana senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan. Atas uang gadai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa I (I Wayan Gusana) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa III (I Wayan Gusina) mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu) mendapat bagian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa, I Gusti Lanang Natha Surastha mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan mereka sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi :

*“Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”*

Terdapat beberapa unsur dalam pasal di atas, yaitu :

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- 4) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Terlihat dengan jelas bahwa pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum dan ada hak orang lain yang dilanggar. Karena itu, para pelaku diproses pada tingkat Pengadilan.

Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa perbuatan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak

tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah itu. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, II, III, IV, V dan Terdakwa VI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Kemudian para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram.

Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Kemudian para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak. Tidak sampai disitu mereka lalu mengajukan Peninjauan Kembali.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menyatakan bahwa para terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada mereka, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan tindak pidana sehingga mereka dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Karena hal inilah penulis mengkaji tentang disparitas putusan *judex factie* dan *judex juris* dengan peninjauan kembali terhadap pelaku tindak pidana gadai tanah milik orang lain. Data tersebut penulis dapat penulis sajikan pada tabel berikut

Tabel 1

Putusan Tindak Pidana Penggelapan Hak  
atas Tanah

No .	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor /Pid. B/2016/P N Mtr	1. Iwayan Gusana 2. I Gusti Nyoman Angsoka 3. I Wayan Gusina 4. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu 5. I Gusti Lanang Arsa Dika 6. I Gusti Lanang Asmajaya	Pasal 385 Ke-4 Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP	1. Menyatakan Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat “ Sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 Ke- 4 Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ; 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa,	<b>MENGADILI :</b> 1. Menyatakan Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa Ii I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa Iii I Wayan Gusina, Terdakwa Iv I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa Vi I Gusti Lanang Asmajaya Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Secara Bersamasama Dan Melawan Hukum Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Menggadaikan Tanah Dengan Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Bahwa Orang Lain Yang Turut Mempunyai Hak Atas Tanah Itu”; 2. Menjatuhkan Pidana Terhadapterdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa Ii I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa Iii I Wayan Gusina, Terdakwa Iv I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa Vi I Gusti Lanang Asmajaya Dengan Pidana Penjara Masing- Masing Selama 1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan;	<b>Incras</b>

				<p>Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asma Jaya) Dengan Pidana Penjara Masing-Masing Selama 2 (Dua) Tahun Dengan Perintah Agar Para Terdakwa Segeraditahan</p> <p>3. Menetapkan Agar Para Terdakwa, Yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asma Jaya) Masing Masing Dibebani Membayar</p>	<p>3. Menetapkan Agar Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa Ii I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa Iii I Wayan Gusana, Terdakwa Iv I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa Vi I Gusti Lanang Asmajaya Masing Masing Dibebani Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.500,00 (Duaribu Lima Ratus Rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Lima Ratus Rupiah)		
2.	Nomor 88 / PID / 2016 / PT. MTR.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Wayan Gusana</li> <li>2. I Gusti Nyoman Angsoka</li> <li>3. I Wayan Gusina</li> <li>4. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu</li> <li>5. I Gusti Lanang Arsa Dika</li> <li>6. I Gusti Lanang Asmajaya</li> </ol>	Pasal 385 Ke-4 Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gededirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat “ Sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 Ke-4 Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka),</li> </ol>	<b>MENGADILI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Permintaan Banding Dari Para Terdakwa Dan Jaksa Penuntut Umum;</li> <li>2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 98/Pid.B/2016/ Pn.Mtr. Tanggal 4 Oktober 2016, Sekedar Mengenai Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Para Terdakwa Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut ;</li> <li>3. Menyatakanterdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa Ii I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa Iii I Wayan Gusina, Terdakwa Iv I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa Vi I Gusti Lanang Asmajaya Terbukti Secarasah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Secara Bersama-Sama Dan Melawan Hukum Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Menggadaikan Tanah Dengan Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Bahwa Orang Lain Yang Turut Mempunyai Hak Atas Tanah Itu”;</li> <li>4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa Ii I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa Iii I Wayan Gusina, Terdakwa Iv I Gusti Lanang Gede</li> </ol>

				<p>Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirda Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) Dengan Pidana Penjara Masing-Masing Selama 2 (Dua) Tahun Dengan Perintah Agar Para Terdakwa Segera Ditahan ;</p> <p>3. Menetapkan Agar Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirda Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) Masing-Masing Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Lima Ratus Rupiah)</p>	<p>Dirda Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa Vi I Gusti Lanang Asmajaya Dengan Pidana Penjara Masing-Masing Selama 1 (Satu) Tahun ;</p> <p>5. Membebankan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Dalam Kedua Tingkat Peradilan, Yang Dalam Tingkat Banding Sebesar Rp. 2.500 ,- ( Duaribu Lima Ratus Rupiah )</p>	
--	--	--	--	---	--	--

3.	Nomor 192 K/PID/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Wayan Gusana</li> <li>2. I Gusti Nyoman Angsoka</li> <li>3. I Wayan Gusina</li> <li>4. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu</li> <li>5. I Gusti Lanang Arsa Dika</li> <li>6. I Gusti Lanang Asmajaya</li> </ol>	Pasal 385 Ke-4 Junctopasa 1 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmaja) Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat” Sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 Ke-4 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram Dan Pemohon Kasasi Ii/ Para Terdakwa I. I Wayan Gusana, Terdakwa Ii. I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa Iii. I Wayan Gusina, Terdakwa Iv. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V. I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Terdakwa Vi. I Gusti Lanang Asmajaya Tersebut; Membebaskan Kepada Pemohon Kasasi Ii/Para Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Pada Tingkat Kasasi Masing-Masing Sebesar Rp2.500,00 (Duaribu Lima Ratus Rupiah);</li> </ol>	<b>Inkrah ct</b>
----	-------------------------	--	--	--	---	----------------------

				<p>Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI ( I Gusti Lanang Asmaja) Dengan Pidana Penjara Masing-Masing Selama 2 (Dua) Tahun Dengan Perintah Agar Para Terdakwa Segera Ditahan;</p> <p>3. Menetapkan Agar Para Terdakwa, Yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) Masing-Masing Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp2.500,00 (Duaribu Lima Ratus Rupiah)</p>		
4.	Nomor	<p>1. I Wayan Gusana</p> <p>2. I Gusti Nyoman Angsoka</p>	<p>Pasal 385 Ke-4 Junctopasa 1 55 Ayat</p>	<p>1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. (I Wayan Gusana), Terdakwa II.</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1.Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan Kembali/Para Terpidana: I. I Wayan Gusana, ii. I Gusti</p>	<b>Incras</b>

		<p>3. I Wayan Gusina 4. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu 5. I Gusti Lanang Arsa Dika 6. I Gusti Lanang Asmajaya</p>	<p>(1) Ke-1 KUHP;</p>	<p>(I Gusti Nyoman Angsoka), Terdakwa III. (I Wayan Gusina), Terdakwa IV. (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V. (I Gusti Lanang Arsa Dika) Dan Terdakwa VI. (I Gusti Lanang Asmajaya) Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Penggelapan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat” Sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 Ke-4 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana),II.(IGusti Nyoman Angsoka), III.(I Wayan Gusina), IV.(I Gusti lanang gededirta Pandu), V. (I Gusti lanang arsa Dika) Dan VI. (I Gusti lanang asmajaya) Dengan pidana penjara</p>	<p>Nyoman Angsoka, Iii. I Wayan Gusina, Iv. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, V. I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Vi. I Gusti Lanang Asmajaya Tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan mahkamah Agung Nomor 192 K/Pid/2017, Tanggal 10 Mei 2017 Tersebut;</p> <p><b>MENGADILIKEMBALI:</b></p> <p>1. Menyatakan Para Terpidana: I. I Wayan Gusana, Ii. I Gusti Nyoman Angsoka, Iiii. I Wayan Gusina, Iv. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, V. I Gusti Lanang Arsa Dika Dan Vi. I Gusti Lanang Asmajaya Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;</p> <p>2. Melepaskan Para Terpidana tersebut Oleh Karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);</p> <p>3. Memulihkan hak Para Terpidana Dalam Kemampuan, Kedudukan Dan Harkat Serta martabatnya</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara Pada Seluruh tingkat peradilan Dan Pada Pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;</p>	
--	--	--	-----------------------	---	--	--

				<p>Masing-Masing Selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah Agar Para Terdakwa segera ditahan</p> <p>3. Menetapkan Agar Para Terdakwa, Masing – Masing Dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu Lima Ratus Rupiah)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber data: *DirektoriPutusanMahkamah Agung RI*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka ada permasalahan yang calon penulis akan kaji dan cari jawabannya sebagai berikut: Apa dasar pertimbangan *judex factie* dan *judex juris* menjatuhkan pidana tetapi hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana gadai tanah milik orang lain?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan *judex factie* dan *judex juris* menjatuhkan pidana tetapi hakim peninjauan kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana gadai tanah milik orang lain!

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis:

#### a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum mengenai tindak pidana gadai tanah

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat jadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum terkhusus mengenai penggelapan hak atas tanah yang belum bersertifikat.

**D. Keaslian Penelitian**

Penulis mengatakan bahwa penelitian dengan judul : disparitas putusan *judex factie* dan *judex juris* dengan peninjauan kembali terhadap pelaku tindak pidana gadai tanah milik orang lain adalah hasil karya sendiri, penelitian berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang atau diluar dari lingkungan kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkecuali bagian tertentu yang penyusunan ambil sebagai acuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan diinternet, maka ada beberapa judul yang ditemukan yang berkaitan dengan judul calon penelitian yaitu

1. Nama: Rinny Dhita Utari, Judul: Pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat Jerong Bengkulu Kec. Candung Kab. Agam dalam Prespektif Hukum Islam, Rumusan Masalah: 1). Bagaimana

pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jerong Bengkulu Kec. Candung Kab. Agam. 2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Jerong Bengkulu Kec. Candung Kab. Agam

2. Nama: Hendra Niwansyah, Judul: Praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Kecamatan Pijunpania Kabupaten Wajo Rumusan Masalah: bagaimana pengelolaan gadai sawah tanpa batas waktu di Kecamatan Pitumpanua dan bagaimana tinjauan hukum terkait praktik pengelolaan gadai
3. Nama: Ria Weliyawati Judul: implementasi gadai sawah syahnah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Rumusan Masalah: bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di Desa Lestari Kecamatan Tomo